



P U T U S A N

No. 250/Pid/Sus/2012/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI alias PESOR bin INANG ;
Tempat lahir di : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Maret 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kapuk Raya Cengkareng, RT. 006/02, Kel. Kapuk,
Kec. Cengkareng Barat, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan (Sales) ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik tertanggal 16 Maret 2012 No.Pol. : Sp.Han/23/II/2012/ Sat.Res.Narkoba, sejak tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2012 No : TAP-09/0.2.34/Epp.1/03/2012, sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;
- Penuntut Umum tertanggal 24 April 2012 No. Print-1045/0.2.34/Ep.1/04/2012, sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 April 2012 Nomor : 250/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk., sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan 29 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 15 Mei 2012 Nomor : 250(2)/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk., sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan 28 Juli 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, MARWINDE SIBUA, SH. DKK., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor WINA SIBUA, SH & PARTNERS, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 250/Pid/Sus/PN.DPK tertanggal 23 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2012, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI alias PESOR bin INANG, bersalah secara sah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI alias PESOR bin INANG selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan berat netto 3,4683 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg. Perk. No. PDM-05/DPK/05/2012, tertanggal 30 April 2012 yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa ANDI alias PESOR BIN INANG pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012, sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bukan Pebruari 2012 bertempat di Perumahan Pelni, Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Joko Murdiyanto bersama saksi Agus Sutopo sedang melaksanakan observasi wilayah rawan narkoba di Kec. Sukmajaya Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Pelni, Kel. Bhaktijaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, informasi tersebut ditindak lanjuti oleh para saksi yang mendatangi lokasi yang dimaksud, ternyata benar ditempat tersebut didapati terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang terdakwa simpan di saku jaket depan sebelah kanan.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tay (belum tertangkap) di Pul PPD Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dan rencananya ganja tersebut akan terdakwa jual.

Bahwa terdakwa mengakui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. lab : 610/NNF/2012 tanggal 12 Maret 2012, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4683 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Posed 114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDI alias PESOR BIN INANG pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012, sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Perumahan Pelni Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Joko Murdiyanto bersama saksi Agus Sutopo sedang melaksanakan observasi wilayah rawan narkoba di Kec. Sukmajaya Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Pelni Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, informasi tersebut ditindak lanjuti oleh para saksi yang mendatangi lokasi yang dimaksud, ternyata benar ditempat tersebut didapati terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas yang terdakwa simpan di saku jaket depan sebelah kanan.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tay (belum tertangkap) di Pul PPD Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.

Bahwa terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No lab : 610/NNF/2012 tanggal 12 Maret 2012, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4683 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, MARWINDE SIBUA, SH. DKK., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor WINA SIBUA, SH & PARTNERS, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 250/Pid/Sus/PN.DPK tertanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4683 gram ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. JOKO MURDIYANTO :

Tempat tanggal lahir, Wonogiri, 06 Desember 1976, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan POLRI, Alamat : Mess Polres Kota Depok, Jalan Margonda Raya No. 14, Kota Depok ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi, yaitu Agus Sutopo menangkap Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012, sekira jam 20.00 Wib di Perumahan Pelni Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekannya telah menangkap Terdakwa yang awalnya ketika saksi dan rekan saksi, Agus Sutopo, mendapat informasi dari masyarakat jika di Perumahan Pelni Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama rekan Agus Sutopo melihat kecurigaan pada Terdakwa, maka langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas, yang menurut pengakuan Terdakwa didapat dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tay (belum tertangkap) di Pul PPD Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia membeli ganja tersebut untuk dijual, namun saksi tidak tahu, akan dijual kepada siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti dan tidak dalam masa rehabilitasi Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa Penuntut umum untuk membacakan keterangan saksi 2 di muka persidangan, dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi 2 saat dilakukan pemeriksaan di POLRES Kota Depok, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi) tertanggal 25 Pebruari 2012 atas nama AGUS SUTOPO, tempat tanggal lahir Magetan, 03 Agustus 1978, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Terakhir SMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sekarang Mess POLRES Kota Depok, Jalan Margonda Raya No. 14, Kota Depok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi A de Charge/saksi yang meringankan, dan atas hal tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012, jam 20.00 Wib di Perumahan Pelni Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto 3,4683 gram yang disimpan dikantong celana bagian belakang benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



rupiah) dari Tay (belum tertangkap) di Pul PPD Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti dan tidak dalam masa rehabilitasi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi ganja sejak 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto 3,4683 gram, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah diambil dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Agus Sutopo dan rekan satu timnya menangkap Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012, jam 20.00 Wib di Perumahan Pelni Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto 3,4683 gram yang disimpan dikantong celana bagian belakang benar milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa telah membeli barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tay (belum tertangkap) di Pul PPD Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti dan tidak dalam masa rehabilitasi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan temannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair : pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANDI alias PESOR bin INANG yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah ANDI alias PESOR bin INANG dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa ANDI alias PESOR bin INANG tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogenes*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa ANDI alias PESOR bin INANG juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk ganja yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI alias PESOR bin INANG dengan tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012, jam 20.00 Wib di Perumahan Pelni Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4683 gram yang disimpan dikantong celana bagian belakang benar milik Terdakwa, dimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No lab : 610/NNF/2012 tanggal 12 Maret 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang Terdakwa beli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tay (belum tertangkap) di Pul PPD Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri dan bersama temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut bukan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidair ini sama dengan unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1 tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 2 **Unsur tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012, jam 20.00 Wib di Perumahan Pelni Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,4683 gram yang disimpan dikantong celana bagian belakang benar milik Terdakwa, dimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No lab : 610/NNF/2012 tanggal 12 Maret 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang Terdakwa beli seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Tay (belum tertangkap) di Pul PPD Kel. Bhaktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri dan bersama temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi adanya, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut dengan kualifikasi "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 522 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo. pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2878 gram (sisanya setelah diperiksa 0,1905 gram) dan 2 (dua bungkus kertas) warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2570 gram (sisanya setelah diperiksa 1,0089 gram), dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang - undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat pasal : 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI alias PESOR bin INANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Jenis Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI alias PESOR bin INANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dengan berat netto 3,4683 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : RABU, Tanggal 06 JUNI 2012 oleh WAHYU WIDYA NURFITRI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH., dan NURHADI, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu FAKHRI BANI HAMID, SH. MH., Panitera Pengganti dan di hadirinya NINI PURWANINGSIH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. PANDJI SANTOSO, SH.
SH. MH.

WAHYU WIDYA NURFITRI,

2. NURHADI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)